



**P U T U S A N**

**Nomor 294/PDT/2022/PT.BTN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pembanding**, berkedudukan di Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eni Oktaviani, SH beralamat di Jl Dago pojok no.11 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 06 Juni 2021, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;  
Lawan:

**Terbanding**, bertempat tinggal di Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Alvin Lim, S.H.,M.H, M.Sc., CFP., CLA, 2. Pestauli Saragih, S.H., 3. Hamdani, S.H., M.H.,4. La Ode Surya Alirman, S.H., 5. Franziska Martha Ratu, R.S.H., 6. Adi Gunawan, S.H.,M.H., 7. Krisna Agung Pratama, S.H., 8. Mustain Billah Marap, S.H., 9. Rustina Haryati, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 08 Agustus 2022 Nomor : 2663/SK.Pengacara/2022 PN.Tng. sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 24 November 2022, Nomor : 294/PDT/2022/PT.BTN., tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tanggal 28 November 2022, Nomor : 294/PDT/2022/PT.BTN., Tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;

**Halaman - 1 - dari 16 - Putusan Nomor. : 294/PDT/2022/PT.BTN.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 26 Juli 2022, Nomor 1407/Pdt.G/2021/PN.Tng.;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya 28 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Desember 2021 dalam Register Nomor 1407/Pdt.G/2021/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016, telah dilaksanakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Kristen. Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT juga tercatat di dalam kutipan akta perkawinan Nomor : - tertanggal 01 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang;
2. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan seperti layaknya kehidupan rumah tangga yang pada umumnya mengalami kebahagiaan dan keharmonisan;
3. Bahwa dari perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak dari Penggugat dan Tergugat, laki-laki, warga negara China, lahir di Tangerang pada tanggal 8 September 2017;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran demi pertengkaran secara terus-menerus dan berulang yang sulit diatasi dan didamaikan lagi sejak tahun 2017, hal ini disebabkan oleh TERGUGAT yang kecanduan bermain game;
5. Bahwa pada saat PENGUGAT hamil, TERGUGAT tidak mau bekerja sehingga PENGUGAT & TERGUGAT harus menumpang di rumah orang tua TERGUGAT, dan semua biaya hidup di tanggung oleh orang tua TERGUGAT, sedangkan TERGUGAT hanya bermain Game Komputer sepanjang hari;
6. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2018 PENGUGAT & TERGUGAT pindah ke Bali untuk menemani TERGUGAT magang sebagai Dokter di Rumah Sakit Sanglah, PENGUGAT sangat bahagia dan mendukung sepenuhnya pekerjaan TERGUGAT sehingga PENGUGAT dengan sepenuh hati mengurus rumah, mengurus anak dan merangkap sebagai guru mandarin,

**Halaman - 2 - dari 16 - Putusan Nomor. : 294/PDT/2022/PT.BTN.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan lelah sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pekerja, PENGGUGAT berharap pada saat TERGUGAT pulang dari Rumah Sakit dapat membantu PENGGUGAT untuk mengurus rumah dan anak tapi dalam waktu senggangnya TERGUGAT habiskan untuk bermain Game;

7. Bahwa Pada akhir Desember 2018 TERGUGAT menyelesaikan masa Magangnya sebagai Dokter sehingga PENGGUGAT & TERGUGAT Kembali ke Tangerang ke rumah orang tua TERGUGAT, pada saat itu TERGUGAT memutuskan tidak mau menjadi Dokter dengan alasan capek, sehingga TERGUGAT meminta orang tuanya untuk membukakan apotek atas nama TERGUGAT, tetapi keinginan TERGUGAT tersebut di tolak oleh orang tua TERGUGAT di karenakan orang tua TERGUGAT telah memiliki satu apotek tapi TERGUGAT tidak pernah mau membantu menjalankan apotek tersebut;
8. Bahwa Pada September 2019 PENGGUGAT mendapatkan pekerjaan di Bali sehingga PENGGUGAT, TERGUGAT, dan anak PENGGUGAT & TERGUGAT pindah ke Bali, pada saat itu PENGGUGAT bekerja dari mulai jam 8 (delapan) pagi sampai dengan jam 6 (enam) sore sedang anak PENGGUGAT & TERGUGAT di titipkan kepada TERGUGAT, saat sore PENGGUGAT pulang bekerja anak PENGGUGAT & TERGUGAT membuka mulut meminta makan kepada PENGGUGAT di karenakan seharian tidak di berikan makan oleh TERGUGAT dengan alasan TERGUGAT juga dari pagi belum makan, yang di lakukan TERGUGAT hanya main game sepanjang hari;
9. Bahwa Pada saat PENGGUGAT & TERGUGAT bersama dalam suatu ikatan pernikahan TERGUGAT tidak pernah memikirkan masa depan keluarga, pekerjaan dan untuk keperluan sehari-hari TERGUGAT mengandalkan orang tuanya;
10. Bahwa TERGUGAT tidak menghargai PENGGUGAT sebagai istri dan sering mengatakan bahwa PENGGUGAT adalah pembantu gratis. Bahkan saat PENGGUGAT baru saja melahirkan orang tua TERGUGAT sering menyuruh membawa barang berat dengan alasan bahwa TERGUGAT tidak punya tenaga;
11. Bahwa konflik rumah tangga terjadi terus menerus dan terlalu sering terjadi serta semakin runcing sehingga sekitar bulan Juni 2021 PENGGUGAT berkonsultasi dengan Kuasa Hukum PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai kepada TERGUGAT namun demi kebaikan anak-anak, Kuasa

**Halaman - 3 - dari 16 - Putusan Nomor. : 294/PDT/2022/PT.BTN.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum PENGGUGAT menyarankan untuk memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk berubah dengan pertimbangan anak PENGGUGAT & TERGUGAT;

12. Bahwa untuk memberi kesempatan kepada TERGUGAT maka pada tanggal 16 Juni 2021 PENGGUGAT, TERGUGAT serta anak PENGGUGAT & TERGUGAT berangkat ke China, berharap di China TERGUGAT akan malu dengan mertuanya dan TERGUGAT mau bekerja dan bertanggung jawab terhadap keluarga, tapi semuanya sia-sia. TERGUGAT tetap saja tidak mau bekerja padahal TERGUGAT merupakan lulusan Universitas di China sehingga untuk mendapatkan pekerjaan di China akan lebih mudah tetapi TERGUGAT seperti semula hanya bermain game sepanjang waktu dan malah menjadi beban orang tua PENGGUGAT yang harus melayani dan menyiapkan segala kebutuhan TERGUGAT, bahkan saat PENGGUGAT meminta uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan untuk di berikan kepada orang tua PENGGUGAT sebagai bantuan untuk membeli bahan makanan, TERGUGAT menolaknya dengan marah sambil berkata bahwa saat PENGGUGAT berada di Indonesia PENGGUGAT juga makan gratis dari orangtua TERGUGAT;
13. Bahwa pada saat PENGGUGAT bertanya apakah TERGUGAT akan bekerja, TERGUGAT sebaliknya menyuruh PENGGUGAT untuk bekerja dan dengan persetujuan TERGUGAT, PENGGUGAT mulai bekerja di China tatapi di karenakan tempat bekerja dengan rumah jauh maka PENGGUGAT terpaksa harus keluar dari rumah, sedangkan anak PENGGUGAT & TERGUGAT di titipkan pada TERGUGAT & Ibu PENGGUGAT, yang terjadi saat itu yaitu TERGUGAT malah mengajarkan sang anak bermain game setiap hari dan pada akhirnya anak itupun menjadi seperti TERGUGAT tidak mau main di luar dan hanya mau bermain game saja;
14. Bahwa untuk Kesehatan mental anak, PENGGUGAT membawa anak PENGGUGAT & TERGUGAT ke tempat kerja PENGGUGAT, karena di khawatirkan jika sang anak yang terus-menerus bersama TERGUGAT anak tersebut akan sama seperti TERGUGAT yang kecanduan bermain game;
15. Bahwa sejak awal tahun 2020 PENGGUGAT & TERGUGAT telah Pisah Ranjang dan sejak November 2021 PENGGUGAT & TERGUGAT telah pisah rumah;

**Halaman - 4 - dari 16 - Putusan Nomor. : 294/PDT/2022/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana didalilkan diatas serta memperhatikan **kepentingan tumbuh kembang anak** dari PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana rasa cinta mencintai, hormat menghormati, rasa melindungi dilindungi serta memberi bantuan baik nafkah lahir maupun nafkah batin yang satu kepada yang lainnya, sudah tidak ada lagi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga tentunya akan sulit untuk dapat dirukunkan kembali kedalam rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dicita-citakan oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT sejak awal pernikahan.

Hal tersebut menunjukkan keadaan yang cukup sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yakni:

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

Sehingga tujuan perkawinan **membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atas dasar ridha Tuhan Yang Maha Esa** sebagaimana dimaksud dalam **Undang-Undang diatas sulit dicapai**;

17. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 **tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.”*

Bahwa Ketentuan tersebut juga sama dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 237/K/AG/1998/, tanggal 17 Maret 1999 mengatakan :

*“Bahwa apabila antara suami – isteri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal dalam satu kediaman bersama, serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang di maksud dalam pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975”.*  
Maka sudah selayaknyalah apabila perkawinan PENGGUGAT dengan





TERGUGAT yang demikian itu **dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

18. Bahwa selanjutnya mengenai anak, dikarenakan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, yakni **anak Penggugat dan Tergugat**, Warga Negara China, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 8 September 2017. Dimana anak tersebut yang nota bene masih BALITA dan/atau masih dibawah umur (*minderjarig*) yang masih sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang yang besar dari PENGGUGAT selaku Ibu kandungnya yang selama ini mengasuh, mendidik dan memenuhi segala kebutuhannya dengan penuh kasih sayang. Serta mengingat pula usianya yang masih tergolong anak-anak, maka patut berdasarkan hukum dan layak apabila hak pengasuhan atas anak tersebut ditetapkan berada pada PENGGUGAT.
19. Bahwa mengenai Hak Asuh Anak merupakan kewajiban bagi ibu untuk merawat dan mendidik anak yang berada di bawah umur karena kedekatan secara psikologi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, berbunyi sebagai berikut:

*"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."*

Berdasarkan Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003:

*"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu".*

Maka berdasarkan Yurisprudensi tersebut, maka Hak PENGGUGAT untuk memiliki hak untuk mengasuh anak-anak PENGGUGAT bernama PENGGUGAT dan TERGUGAT berumur 4 (empat) tahun.

20. Bahwa oleh karena anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut yang masih dibawah umur (*minderjarig*), maka patut menurut hukum agar kiranya TERGUGAT selaku orang tua atau ayah wajib memberikan nafkah Pendidikan dan Kebutuhan ekonomi kepada anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut hingga dewasa, yang untuk setiap bulannya sebesar **Rp.25.000.000,- (dua Puluh lima Juta Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:



NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Susu dan makanan	Rp. 5.000.000
2	Baju dan sepatu termasuk biaya hidup lainnya	Rp. 5.000.000
3	Les dan sekolah termasuk buku-buku, seragam sekolah & biaya Pendidikan lainnya	Rp. 10.000.000
4	Asuransi,vaksin,vitamin & biaya Rumah Sakit jika anak sakit	Rp. 5.000.000
	Jumlah total	Rp. 25.000.000

21. Bahwa untuk menjamin hak-hak PENGUGAT sehubungan dengan harta kekayaan bersama dengan TERGUGAT selama perkawinan, guna menghindari kemungkinan terjadinya pengalihan kepemilikan, diperjual belikan, pemindah tanganan, diagunkan atau dijaminakan kepada pihak lain atas obyek harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT serta guna menjaga timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari yang dapat mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT, maka mohon Majelis Hakim Yang Menangani Perkara ini untuk dapat meletakkan sita Jaminan berupa sita marital atas harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT sebelum memasuki pokok perkara gugatan perceraian ini. Permohonan peletakkan sita jaminan berupa sita marital ini, sebagaimana yang telah diatur di dalam **Pasal 190 KUH Perdata juncto Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975** yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 190 KUH Perdata:

*“Sementara perkara berjalan dengan ijin hakim, istri boleh mengadakan tindakan-tindakan untuk menjaga agar harta kekayaan persatuan tidak habis atau diboroskan.”*

Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut:

*“selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat mengijinkan dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri.”*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Memohon Agar Majelis hakim dapat meletakkan sita marital atas harta kekayaan bersama selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang perincian lebih lanjut dari sita marital akan diajukan secara terpisah oleh PENGGUGAT di dalam agenda persidangan .

## PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memohon memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian PENGGUGAT Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 25 Agustus 2016, dan perkawinan yang telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3671-KW-05092016-0004 tertanggal 01 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, **adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menetapkan hak pengasuhan dan perwalian atas anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, yakni **anak Penggugat dan Tergugat**, Warga Negara China, laki-laki lahir di Tangerang pada tanggal 8 September 2017, **Berada dibawah pengasuhan dan perwalian** PENGGUGAT sebagai Ibu Kandung-nya, **tanpa mengurangi hak-hak TERGUGAT untuk menyalurkan kasih sayangnya sebagai Ayah;**
4. Menetapkan hak atas nafkah ekonomi bagi anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang wajib diberikan oleh TERGUGAT selaku Ayah kepada anaknya tersebut hingga dewasa, untuk setiap bulannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Susu dan makanan	Rp. 5.000.000
2	Baju dan sepatu termasuk biaya hidup lainnya	Rp. 5.000.000
3	Les dan sekolah termasuk buku-buku, seragam sekolah & biaya Pendidikan lainnya	Rp. 10.000.000
4	Asuransi,vaksin,vitamin & biaya Rumah	Rp. 5.000.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sakit jika anak sakit	
	Jumlah total	Rp. 25.000.000

5. Menghukum kepada TERGUGAT untuk memberikan nafkah ekonomi kepada anaknya tersebut hingga dewasa, untuk setiap bulannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Susu dan makanan	Rp. 5.000.000
2	Baju dan sepatu termasuk biaya hidup lainnya	Rp. 5.000.000
3	Les dan sekolah termasuk buku-buku, seragam sekolah & biaya Pendidikan lainnya	Rp. 10.000.000
4	Asuransi,vaksin,vitamin & biaya Rumah Sakit jika anak sakit	Rp. 5.000.000
	Jumlah total	Rp. 25.000.000

6. Meletakkan sita jaminan berupa sita marital atas harta bersama (Gono-Gini) dalam perkara ini;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara *a quo*.

Atau apabila yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang menangani perkara *aquo* berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 1 Februari 2022, yang pada intinya sebagai berikut :

## PRIMAIR

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

### DALAM KONPENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Juli 2022 Nomor 1407/Pdt.G/2021/PN Tng yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding tanggal 26 Juli 2022, Nomor 1407/Pdt.G/2021/PN.Tng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 Juli 2022, Nomor 1407/Pdt.G/2021/PN.Tng. untuk diperiksa kembali dan diputus dalam Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1407/Pdt.G/2021/PN.Tng. kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 7 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 September 2022 dengan Risalah Pemberitahuan / penyerahan Memori Banding Nomor 1407/Pdt.G/2021/PN.Tng;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan kesempatan kepada para pihak guna memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*), Jurusita pada Pengadilan Negeri Tangerang telah menyampaikan pemberitahuan kepada para pihak dengan Risalah Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1407/Pdt.G/2021/PN.Tng., masing-masing kepada Pembanding semula

**Halaman - 10 - dari 16 - Putusan Nomor. : 294/PDT/2022/PT.BTN.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 9 November 2022, dan kepada Terbanding semula Tergugat juga pada tanggal 29 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 September 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana dalam Akta Penerimaan No. 1407 /Pdt.G/2021/PN.Tng, tanggal 22 September 2022;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 26 Juli 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan agar memberikan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1407/Pdt.G/2021/PN.Tng tertanggal 26 Juli 2022 ;

## **MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian PENGGUGAT Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 25 Agustus 2016, dan perkawinan yang telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tertanggal 01 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan dan perwalian atas anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, yakni anak Pembanding dan Terbanding Warga Negara China, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 8 September 2017, Berada dibawah pengasuhan dan perwalian PENGGUGAT sebagai Ibu Kandung-nya, tanpa

**Halaman - 11 - dari 16 - Putusan Nomor. : 294/PDT/2022/PT.BTN.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi hak-hak TERGUGAT untuk menyalurkan kasih sayangnya sebagai Ayah;

4. Menetapkan hak atas nafkah ekonomi bagi anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang wajib diberikan oleh TERGUGAT selaku Ayah kepada anaknya tersebut hingga dewasa, untuk setiap bulannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Susu dan makanan	Rp. 5.000.000
2	Baju dan sepatu termasuk biaya hidup lainnya	Rp. 5.000.000
3	Les dan sekolah termasuk buku-buku, seragam sekolah & biaya Pendidikan lainnya	Rp. 10.000.000
4	Asuransi,vaksin,vitamin & biaya Rumah Sakit jika anak sakit	Rp. 5.000.000
	Jumlah total	Rp. 25.000.000

5. Menghukum kepada TERGUGAT untuk memberikan nafkah ekonomi kepada anaknya tersebut hingga dewasa, untuk setiap bulannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Susu dan makanan	Rp. 5.000.000
2	Baju dan sepatu termasuk biaya hidup lainnya	Rp. 5.000.000
3	Les dan sekolah termasuk buku-buku, seragam sekolah & biaya Pendidikan lainnya	Rp. 10.000.000
4	Asuransi,vaksin,vitamin & biaya Rumah Sakit jika anak sakit	Rp. 5.000.000
	Jumlah total	Rp. 25.000.000

6. Meletakkan sita jaminan berupa sita marital atas harta bersama (Gono-Gini) dalam perkara ini;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara a quo.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam surat Kontra memori banding tanggal 14 September 2022 pada pokoknya memohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1407/Pdt/G/2021/PN.Tng tertanggal 26 Juli 2022;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi TERBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan perkawinan antara PEMBANDING/PENGGUGAT dan TERBANDING/TERGUGAT yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 25 Agustus 2016, dan perkawinan yang telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3671-KW—05092016-0004 tertanggal 01 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, **TIDAK PUTUS** dan tetap pada keadaan semula;
3. Menetapkan hak untuk pengasuhan, menjaga, merawat, dan memelihara anak bernama anak Pembanding dan Terbanding sampai dewasa nanti ada ditangan TERBANDING / TERGUGAT dan PEMBANDING/PENGGUGAT sebagai orang tua kandung dan sah;
4. Menolak Replik PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard);
5. Menerima Jawaban dari TERBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya;
6. Menerima Duplik dari TERBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya;
7. Menolak Sita Marital atas harta bersama yang diajukan PEMBANDING/PENGGUGAT;

**Halaman - 13 - dari 16 - Putusan Nomor. : 294/PDT/2022/PT.BTN.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak menetapkan hak atas nafkah kepada anak Pembanding dan Terbanding sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
9. Menolak untuk menghukum TERBANDING/TERGUGAT untuk memberikan nafkah ekonomi kepada anak laki-laki dari Penggugat dengan Tergugat hingga dewasa Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
10. Menghukum PEMBANDING/PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Juli 2022 Nomor 1407/Pdt.G/2021/PN Tng dan Memori banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 8 September 2022, serta Kontra Memori banding tanggal 14 September 2022 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus dan berulang kali sukar diatasi dan didamaikan lagi sejak tahun 2017, hal ini disebabkan Tergugat yang kecanduan bermain game;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat. Bahwa Terbanding semula Tergugat pada pokoknya menyatakan sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran atau cekcok besar setiap ada masalah sekecil apapun selalu diselesaikan dengan baik tahun 2017 adalah dimana Tergugat mulai proses adaptasi dokter umum di Indonesia karena Tergugat adalah lulusan kedokteran luar Negeri/China, selanjutnya tahun 2017 adalah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama anak laki-laki dari Penggugat dengan Tergugat, rumah tangga sangat bahagia terutama dengan kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi untuk mendukung dalil gugatannya;

**Halaman - 14 - dari 16 - Putusan Nomor. : 294/PDT/2022/PT.BTN.**



Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat hanya berupa foto-foto Terbanding semula Tergugat sedang bermain Game yaitu P-5 s/d P-9;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam surat Kesimpulannya tanggal 14 Juni 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Terbanding semula Tergugat bermain Game sepanjang hari dan merupakan bohong besar dan tidak berdasar karena dengan profesi sebagai Dokter Umum dan Dokter spesialis kandungan membutuhkan banyak waktu untuk belajar dan membuat tugas-tugas ilmiah dan analisa kasus sesuai spesialisasi Kedokteran;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat banding menilai bukti-bukti berupa foto-foto yaitu bukti P5 s/d P8 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat belum cukup untuk membuktikan dalil gugatannya dan harus didukung dengan alat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Juli 2022 Nomor 1407/Pdt.G/2021/PN Tng. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Stb. No. 1947 Jo Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberap kali diubah dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Juli 2022 Nomor 1407/Pdt.G/2021/PN Tng yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten di Serang pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami MASRUDDIN CANIAGO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ENCEP YULIADI, S.H.M.H. dan AGUNG SURADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 24 November 2022, Nomor 294/PDT/2022/PT.BTN., putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh TURASIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya dalam perkara ini ;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD.

TTD.

ENCEP YULIADI, S.H.M.H.

MASRUDDIN CANIAGO, S.H.M.H.

TTD.

AGUNG SURADI, S.H.

Panitera Pengganti

TTD.

TURASIH, S.H.

## Catatan Perincian biaya perkara banding :

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Materai      | : Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00  |
| 3. Biaya Proses | : Rp 130.000,00 |

---

Jumlah	: Rp 150.000,00
--------	-----------------

( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;